



Pengaruh Tata Kelola (*Good Governance*) Dana Desa Terhadap Pencapaian Pembangunan Desa

Hariato¹, Mudji Rahardjo², Bambang Martin Baru³

¹*Ilmu Administrasi Negara, Universitas Merdeka Madiun, Kota Madiun*

²*Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Kota Madiun*

e-mail: harianto@unmer-madiun.ac.id¹²³

ABSTRAK

Kata Kunci:

Tata Kelola
Dana Desa
Pembangunan Desa

Tata kelola (*good governance*) dana desa, menjadi urgen dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Terwujudnya tata kelola dana desa yang tepat akan menghasilkan pembangunan desa yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat pada umumnya. Untuk itu, perlu dikembangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Terwujudnya transparan dan akuntabilitas akan menghasilkan *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan. Transparansi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan publikasi dan sosialisasi yang menyangkut prosedur dan tata kerja program pembangunan desa yang dihasilkan, dan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Sedangkan prinsip akuntabilitas meliputi: akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.



ABSTRACT

Keyword:

*Governance
village funds
village development*

Good governance of village funds is urgent in supporting the implementation of village development. The realization of proper village fund management will result in village development in accordance with the wishes and expectations of the community in general. For this reason, it is necessary to develop the principles of transparency and accountability in the management of village funds. The realization of transparency and accountability will result in trust or public trust in the village government as the organizer of development. Transparency for the administration of village government needs to pay attention to publications and socialization concerning the procedures and work procedures of the resulting village development programs, and the ease of the community to access the information needed. While the principles of accountability include: legal accountability related to ensuring compliance with laws and other regulations required in the use of public funding sources in accordance with the approved budget and in accordance with applicable laws and regulations, and process accountability related to whether the procedures used in carrying out the task is quite good in terms of the adequacy of the accounting information system, management information system and administrative procedures.

PENDAHULUAN

Kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan hingga saat ini, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pembangunan dan kemajuan desa. Dana desa yang setiap tahun dialokasikan kurang lebih 1 milyar bagi seluruh masing-masing desa dapat memfasilitasi dan sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan menjadi solusi yang efektif mengatasi persoalan sosial yang dihadapi masyarakat desa pada umumnya. Keberhasilan implementasi dana desa telah sebagian besar mampu mengubah desa melalui langkah-langkah inovatif dan aspiratif guna mempercepat proses kemandirian desa. Namun demikian juga masih menyisakan permasalahan menyangkut penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi terkait dengan tata kelola dana desa.

Good Governance sebagai salah satu instrumen pengelolaan dana desa untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Istilah *governance* di sini dicitakan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah desa dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah desa hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor dominan yang menentukan, sehingga pemerintah desa berfungsi sebagai pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat dan swasta untuk ikut aktif dalam proses pembangunan desa. Namun demikian, pengembangan *good governance* memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar, maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktik *governance*. Salah satu pembaharuan praktik *governance* dari pemerintahan desa adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, karena



akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi *trust* atau kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Aspek transparansi dianggap penting karena merujuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersifat terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh warga masyarakat yang membutuhkan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa hendaknya dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin pengguna layanan untuk mendapatkan informasi. Pemberi layanan wajib memberikan informasi yang dapat dilihat, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Dari perspektif ini, menunjukkan bahwa penyelenggara pemerintahan tidak terkecuali pemerintahan desa berkewajiban untuk memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh warga masyarakat menyangkut berbagai hal; termasuk pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APBDes. Transparansi dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa: keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar di terapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua stakeholders yang ada di desa baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja desa. Namun yang menjadi masalah transparansi anggaran untuk pembangunan terkesan masih sangat tertutup dan tidak dibuka secara luas kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami, sekaligus masyarakat dapat mengawasi langsung pembangunan yang sedang dilakukan.

Banyak warga masyarakat yang belum mengetahui berapa jumlah besaran anggaran dana desa yang di realisasikan oleh pemerintah desa dan bahkan masyarakat tidak mengetahui peruntukannya untuk program pembangunan apa saja. Padahal tujuan utama kebijakan dana desa, disamping untuk pembangunan desa juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan warga masyarakat dalam memberikan dukungan beberapa kegiatan usaha yang mandiri.

Masalah lain yang seringkali terjadi menyangkut pengelolaan prosedural dana desa dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut yang sejauh ini masih jauh dari ketentuan sehingga banyak program pembangunan yang dihasilkan kurang sesuai dengan harapan dan



aspirasi warga masyarakat. Dengan demikian, masalahnya terletak pada ketidaktransparannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing. Untuk itu, kata kuncinya adalah keterbukaan atau transparansi dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan yang biasanya di bicarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa, Hingga tahap penyelenggaraan program bahkan sampai penyelesaian program. Transparansi merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya termasuk didalamnya penggunaan keuangan desa. Transparansi meliputi: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi. Namun dalam praktiknya, banyak warga masyarakat yang belum mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Dengan transparansi dan akuntabilitas tata kelola dana desa tersebut dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan, sehingga menghasilkan program-program pembangunan yang efektif dan efisien, sesuai harapan dan keinginan masyarakat desa.

Praktek *good governance* dalam tata kelola dana desa dimaksudkan memberikan ruang kepada publik untuk berperan serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, untuk mengartikulasikan kepentingannya guna mendekatkan kepentingan publik dengan regulasi yang dihasilkan pemerintah. Dilihat dari proses dan hasil capaian kinerja pemerintahan desa, maka yang menjadi sasarannya adalah masyarakat desa, segala bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sebagai realisasi dari aspirasi dan keinginan warga desa, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi masyarakat desa.

Salah satu aspek untuk mendorong terwujudnya *good governance* melalui pengembangan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong tumbuhnya kontrol sosial dari warga desa sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan[1]. Dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai[2].

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka, maka transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi dalam kaitan dengan pemerintah merupakan prinsip yang menjamin akses atau



kebebasan bagi setiap warga untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Tjokromidjoyo dalam Arifin Tahir (2011) menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara harus bersifat terbuka kepada warga negara [3]. Transparansi merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Menurut Andriyanto (2007), transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik [4]. Dengan transparansi menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Bahkan menurut Arifin Tahir (2011), bahwa: dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Transparansi sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, dan sekaligus upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) [5].

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudahan akses dan penyediaan informasi merupakan pokok penting yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menciptakan prinsip transparansi. Pemberdayaan berbagai media informasi baik media cetak maupun media elektronik merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mempermudah penyediaan informasi. Transparansi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu: (1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah desa terkait dengan program pembangunan desa, (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa terkait dengan penggunaan anggaran desa, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pelayanan masyarakat, dan (4) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Konsep transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjuk pada keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pemerintahan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Jika segala aspek proses



penyelenggaraan pemerintahan seperti mekanisme pengambilan kebijakan, biaya dan waktu yang diperlukan, hak dan kewajiban penyelenggara serta dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggara pemerintahan dapat dinilai transparan. Menurut Mardiasmo (2002) karakteristik transparansi yang harus diperhatikan adalah: (1). *Informativeness* (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. (2). *Openess* (keterbukaan), yaitu Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang. (3) *Disclosure* (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas [6].

Terwujudnya transparansi harus pula dibarengi dengan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa, sebab akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses penggunaan dan pemanfaatan dana desa. *Good governance* juga mensyaratkan adanya akuntabilitas dalam setiap regulasi dan tindakan yang dijalankan aparat pemerintah. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintah harus senantiasa mau mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Akuntabilitas itu tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja tetapi juga oleh masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat harus dibarengi pula adanya sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mudah mengakses segala informasi yang berkembang berkenaan dengan kebijakan dan program kerja yang dilakukan. Akses dan saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah agar semua kelompok masyarakat dapat mengakses informasi karena sebagai wujud adanya hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut. Berdasarkan UU No 28 tahun 1999 menyatakan asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari unsur KKN. Dengan akuntabilitas berarti suatu institusi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan



dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN-BPKP, 2000), akuntabilitas sebagai kewajiban dan keharusan bagi setiap institusi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik, dan berkewajiban untuk menerangkan dan menjelaskan kepada publik apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan [7]. Dengan akuntabilitas diyakini akan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, karena kinerja institusi pemerintahan diarahkan pada upaya mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Menurut Ellwood dalam Manggaukang (2006), Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya[8]. Sedangkan menurut David Hulme dan Mark Turner mengemukakan bahwa: akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti: (1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan; (2) keberadaan kualitas moral yang memadai; (3) kepekaan; (4) keterbukaan; (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas[9]. Prasyarat terwujudnya akuntabilitas dibutuhkan legitimasi dari pembuat atau aktor kebijakan, karena dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk meyakini dan mengikuti hasil kebijakan-kebijakannya. Tetapi sebaliknya apabila pembuat kebijakan kurang memiliki legitimasi di mata publik, maka dapat menimbulkan potensi kecurigaan dan pada ujung akhirnya kurang mendapat dukungan dari publik.

Sementara permasalahan yang selama ini terjadi, adalah tingkat akuntabilitas publik masih dinilai relatif rendah oleh masyarakat, karena masih banyak kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkungan pemerintahan, belum lagi tingkat kepatuhan hukum atau ketentuan belum ditegakkan dalam menjalankan tugasnya, sehingga *enforcement*-nya sangat lemah, penggunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran, lemahnya kontrol mental para pemimpin, pejabat dan pelaksana birokrasi pemerintahan. Meluasnya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng *image* masyarakat terhadap birokrasi publik. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini, terlihat dari program-program pembangunan yang dihasilkan masih belum sesuai dengan ekspektasi dari kepentingan publik. Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut[10].



Bagi institusi publik harus mempertanggungjawabkan kepada publik yang telah memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu tugas, sebagaimana pula dikemukakan Haris (2007) bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program [11]. Lebih lanjut menurut Kohler, terdapat tiga hal terkait dengan akuntabilitas, yaitu: (1) Kewajiban seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki. (2) Pengukuran tanggungjawab (*responsibility*) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu. (3) Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (*regulation*), persetujuan (*agreement*), atau keabsahan (*custom*). Setiap aparat pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu mempertanggungjawabkan terhadap segala kegiatannya terkait dengan pelaksanaan tugasnya, juga mencakup anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan program kebijakannya, serta dampak dari hasil capaian kerjanya [12]. Oleh karena itu, akuntabilitas juga dinilai dari aspek eksternal yaitu sejauhmana tugas yang dilakukan dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dalam *The Public Administration Dictionary*, Ralph C. Chandler dan Jack C. Palno mendefinisikan akuntabilitas sebagai kondisi dimana individu yang melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat eksternal dan norma internal, maka akuntabilitas memiliki dua sisi yaitu: internal dan eksternal. Secara eksternal, akuntabilitas berarti keharusan untuk mempertanggungjawabkan pengaturan sumberdaya atau otoritas. Sebaliknya bagian dalam akuntabilitas merujuk pada norma internal seperti arahan professional, etika, pragmatik untuk pelaksanaan tanggungjawab bagi manajer dalam tugas sehari-harinya. Dalam konteks tata kelola dana desa maka “akuntabilitas berarti suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pembangunan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder” [13]. Tolak ukur dalam akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan adalah kepentingan publik itu sendiri yaitu nilai-nilai yang menjadi keinginan dan harapan dari kepentingan publik. Nilai-nilai kepentingan tersebut diantaranya transparansi, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pembangunan yang diwujudkan untuk kemanfaatan dari masyarakat pada umumnya. Ada dua bentuk implikasi akuntabilitas yang diperlukan, antara lain: (1) pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus bertanggungjawab dalam menjalankan wewenangnya dengan baik; (2) publik memiliki hak untuk mengontrol, mempertanyakan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan wewenang tersebut termasuk didalamnya pemasukan dan pengeluaran anggaran pemerintah [14]. Terdapat dua dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum



(*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Akuntabilitas Proses (*Process accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark-up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. *Process accountability* dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*) [15].

Dengan terciptanya good governance dalam tata kelola dana desa akan mendorong peningkatan pembangunan desa. Pembangunan sebagai aspek penting dalam mendorong masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan desa (*rural development*), diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dan kesenjangan sosial ekonomi, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kurangnya kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, masyarakat pedesaan umumnya menjadi miskin (Jayadinata & Pramandika, 2006: 1), Sasaran dari program pembangunan desa adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat desa, sehingga mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual [16].

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui penilaian responden tentang tata kelola (*good governance*) dana desa, dan pembangunan desa. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden yang dipilih secara acak di 6 desa Kabupaten Magetan. Masing-masing desa ditetapkan 20 responden secara stratified random sampling, yang terdiri dari: kepala desa dan perangkat desa, BPD, LKMD, PKK, serta masyarakat desa. Penilaian responden diukur menggunakan skala likert dengan gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain: a) sangat setuju dengan skor 5, b) setuju dengan skor 4, c) ragu-ragu dengan skor 3, d) tidak setuju dengan skor 2, dan e) sangat tidak setuju dengan skor. Sedangkan metode analisis data menggunakan model analisis regresi sederhana dengan pengolahan melalui SPSS. Untuk mengukur validitas dengan tingkat signifikansi 0,05, dan nilai $n = 120$ maka untuk nilai r_{tabel} sebesar $df = 120 - 2 = 118$ sebesar 0,134. Dan untuk uji reliabilitas dilakukan dengan nilai cronbach alpha $> 0,70$.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Test Korelasi

Untuk uji hipotesis dilakukan uji korelasi antara variabel Tata kelola (*good governance*) dana desa (VX) sebagai variabel independent terhadap pembangunan desa (VY) sebagai variabel dependent. Hasil uji korelasi sebagai berikut:

Tabel. 1 Hubungan Tata kelola (*good governance*) dana desa terhadap Pembangunan Desa

Correlations

		Tata kelola (good governance) dana desa	Pembangunan desa
Sperman's rho	Tata kelola (good governance) dana desa	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.767**
		N	120
	Pembangunan desa	Correlation Coefficient	.767**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel diatas, nilai r_{hitung} korelasi antara variabel Tata kelola (*good governance*) dana desa dengan variabel pembangunan desa adalah sebesar 0,767 dengan nilai $p_{value} = 0,000$. Jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ maka diketahui $p_{value} = (0,000) < \alpha (0,05)$. Dengan demikian, hipotesis H_a diterima yaitu ada korelasi antara Tata kelola (*good governance*) dana desa dengan pembangunan desa.



Test Regresi

Hasil perhitungan regresi antara variabel Tata kelola (*good governance*) dana desa terhadap pembangunan desa, adalah:

Tabel. 2 Pengaruh Tata kelola (*good governance*) dana desa terhadap Pembangunan Desa

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	3.887	3.312		1.132	.235
	Tata kelola (<i>good governance</i>) dana desa	.838	.043	.789	14.846	.000

a. Dependent Variable: pembangunan desa

Dari persamaan regresi ($Y = a + bX$), dapat diidentifikasi: (1) Nilai konstanta 3,887; menunjukkan Tata kelola (*good governance*) dana desa akan konstan apabila variabel pembangunan desa sama dengan nol (tidak ada), dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau tidak berubah nilainya. (2) Variabel Tata kelola (*good governance*) dana desa yang bernilai 0,838 (positip) menunjukkan adanya pengaruh Tata kelola (*good governance*) dana desa terhadap pembangunan desa. Jika Tata kelola (*good governance*) dana desa meningkat sebesar 1 satuan maka pembangunan desa juga meningkat sebesar 0,838. Dengan demikian Tata kelola (*good governance*) dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

Test Determinasi.

Menurut Ghozali (2006), koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen [17]. Hasil uji koefisien determinasi adalah:



Tabel. 3 Hasil Uji Determinasi antara variabel Tata kelola (*good governance*) dana desa dan pembangunan desa

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.635	.629	4.813

- a. Predictors: (Constant), tata kelola (*good governance*) dana desa
- b. Dependent Variable: pembangunan desa

Besarnya *Multiple Coefisien of Determination (R Square)* adalah 0,635 atau 63,5 % yang berarti pembangunan desa dapat dijelaskan oleh variabel Tata kelola (*good governance*) dana desa, sedangkan sisanya 36,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Tata kelola (*good governance*) dana desa dapat menjadi orientasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang lebih tepat, efektif, dan efisien. Terwujudnya *good governance* dalam tata kelola dana desa, dibutuhkan pengembangan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya *pern* masyarakat dalam proses pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas akan menghasilkan *trust/kepercayaan* masyarakat terhadap apa dan bagaimana pembangunan desa itu, sehingga masyarakat dapat memberikan respon yang positif dan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Transparansi sebagai ruang keterbukaan terhadap tindakan dan orientasi program pembangunan desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami makna pentingnya program pembangunan desa yang ditetapkan. Untuk itu, keterbukaan harus dapat difasilitasi sedemikian rupa agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan. Disamping itu, akuntabilitas menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan dana desa secara tepat dan *ligitimate* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

SIMPULAN

Tata kelola (*good governance*) dana desa, menjadi urgen dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Terwujudnya tata kelola dana desa tepat akan menghasilkan pembangunan desa yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat pada umumnya. Tata kelola dana desa, dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebab transparansi dan akuntabilitas akan menghasilkan



trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan. Transparansi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu: (1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah desa terkait dengan program pembangunan desa, (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa terkait dengan penggunaan anggaran desa, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pelayanan masyarakat, dan (4) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan dimensi akuntabilitas meliputi: (1) Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [2] Bappenas, 2002. *Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Sekretariat. Pengembangan
- [3] Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- [4] Andrianto, N. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas. Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing, Malang
- [5] Arifin Tahir, Op-Cit
- [6] Mardiasmo, Op-Cit
- [7] LAN RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- [8] Manggaukang. Raba, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press
- [9] Ibid
- [10] Mardiasmo, Op-Cit
- [11] Haris, Lukman. 2007. *Naskah Publikasi: Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Organisasi pada Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan
- [12] Bahrer-Kohler, S. (2013). Introduction. Dalam S. Bahrer-Kohler (Editor), *Burnout for Experts* (page 1-7). New York : Springer
- [13] Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons
- [14] Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Penerbit: Peradaban.



Yogyakarta

- [15] Enawati, 2018, Peran Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap hubungan antara Transparansi Pelayanan Publik dengan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada PDAM Kota Makassar), Tesis, Unhas, *digilib.unhas.ac.id › temporary › DigitalCollection*
- [16] Jayadinata, Johara T dan Pramandika. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung : ITB
- [17] Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.